|  |  |
| --- | --- |
| Pengertian | Langkah-langkah dalam upaya penanganan masalah etik keperawatan yang terjadi dalam memberikan asuhan keperawatan di RSUD Solok |
| Tujuan | 1. Menjaga kelancaran tugas tenaga keperawatan dan kebidanan dalam melaksanakan tindakan keperawatan dan kebidanan 2. Melindungi klien dari tindakan-tindakan yang merugikan klien   3. Melindungi tenaga keperawatan dan kebidanan dari ancaman pada  saat melaksanakan tugas baik dari klien, keluarga , masyarakat |
| Ruang Lingkup | Masalah Etik keperawatan terdiri dari :   1. **Kesalahan** yaitu tidak melaksanakan sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab tenaga keperawatan atau melaksanakan suatu tindakan yang tidak menjadi tanggung jawabnya di RSUD Solok. 2. **Kelalaian** yaitu berupa komplikasi dari tindakan yang merupakan tanggung jawabnya atau ketidaktelitian dalam melaksanakan tindakan keperawatan di RSUD Solok. 3. **Pelanggaran disiplin** yaitu tidak melaksanakan peraturan – peraturan yang dibuat Rumah Sakit untuk kelancaran tugas / pelayanan keperawatan di RSUD Solok. 4. **Kejahatan** yaitu melaksanakan perbuatan yang sudah dinyatakan terlarang dalam hokum / Undang-undang Ketata negaraan ( UU . Kes No. 23 th 1992 ) . Dinyatakan mendapat sanksi perdata bila dikerjakan |
| Kebijakan | Kebijakan Direktur RSUD Solok nomor 706/001/ TU-RS/ tahun 2014 tentang Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Solok tahun 2014 |
| Prosedur | Prosedur penanganan dan penanggulangan masalah etika keperawatan dan kebidanan adalah sebagai berikut :   1. Karu mengumpulkan data / fakta yang relevan dari yang bersangkutan dan dari individu lain yang terlibat / yang berhubungan dengan masalah . 2. Karu menganalisa data untuk membuat informasi tentang jenis pelanggaran ( kesalahan , kelalaian , pelanggaran disiplin dan kejahatan ) , siapa yang terlibat , apa akibat dari pelanggaran , dari mana penyebab kesalahan dan kapan terjadi pelanggaran untuk mencari kejelasan. 3. Karu dan pihak terkait melakukan musyawarah terkait dengan ruang lingkup diatas untuk menetapkan jenis pelanggaran dan membuat konsep tentang alternative-alternatif pemecahan masalah. 4. Bila jenis masalah ; kesalahan , kelalaian dan pelanggaran disiplin karu mengadakan pembinaan sesuai dengan jenis penyimpangan ( pengetahuan , sikap , dan ketrampilan ) dan dicatat pada buku penilaian individual yang bersangkutan dan Karu melakukan pembinaan selama 1 – 3 bulan. 5. Dilakukan evaluasi pada waktu yang telah ditetapkan bila tidak ada perbaikan masalah diteruskan ke Kasi Keperawatan, pemberian sanksi / tindak lanjut masalah 1 – 3 bulan. 6. Dilakukan evaluasi pada waktu yang ditentukan , bila tidak ada perbaikan masalah diteruskan ke direktur melalui komite keperawatan untuk pembinaan secara profesi 7. Bila jenis pelanggaran kejahatan , laporan kronologis langsung diteruskan oleh Karu ke Kasi Keperawatan untuk dipecahkan bersama dengan komite keperawatan pada tingkat Direksi / Komite Etik Rumah Sakit . |
| Unit Terkait | Seluruh instalasi/ Ruang rawat Inap / rawat jalan dari seluruh tenaga keperawatan dan bagian terkait di RSUD Solok |